

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Adat adalah pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah serta suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke Indonesiaan-nya.

Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan merupakan “Bhinneka” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), “Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiaannya). Dan adat bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya.

Adat Istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita. Sebagaimana diketahui, hukum adat mempunyai corak-corak tertentu sebagai sumber pengenalnya. Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenal dapat disebutkan yaitu corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.

Begitu pula dengan sistem hukum adat, identitas hukumnya akan tumbuh dengan identitas masyarakat yang membentuknya. Oleh karena itu, hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk berdasarkan sifat, pandangan hidup dan cara berfikir masyarakat (bangsa) Indonesia. Kenyataan ini pernah ditegaskan oleh Soediman Kartohadiprojo dalam bukunya Hukum Nasional Beberapa Catatan (1974), menyebutkan bahwa hukum adat itu bukan hukum adat karena

bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pikiran yang tertentu, prinsipil berbeda dari dasar pikiran hukum Barat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum adat yang merupakan aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga menjadi saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup masyarakat (bangsa) Indonesia bisa menjadi kerangka dan jiwa dari pembangunan hukum nasional yang berbasis Pancasila. Oleh karena itu, tulisan ini lebih melihat dari titik pandang hukum adat dalam perspektif pembangunan hukum nasional.

Masyarakat adat yaitu dengan memacu semangat rakyat untuk memanfaatkan ataupun menggali kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia ini. Salah satu upaya dari masyarakat yaitu dengan memanfaatkan hak ulayat yang berada di masing-masing daerah, yang masing-masing berbeda bentuk dan coraknya. Menyangkut hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya dalam negara Indonesia dewasa ini, seperti yang tergambar dalam Pasal 3 UUPA yang menentukan : "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi".

Sehubungan dengan penjelasan Pasal 3 UUPA tersebut, maka Pasal 3 ini harus dikaitkan dengan Pasal 58 UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak adat lain yang tidak bertentangan dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal 3 tersebut, yaitu :

1. Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan hidup).
2. Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional/negara.
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain.

Wewenang negara untuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang termasuk masyarakat hukum adat dengan tanah terkait erat dengan hubungan hukum antara negara dengan tanah. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum antara negara dengan tanah sangat mempengaruhi dan menentukan isi peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya serta pengakuan dan perlindungan hak-hak yang timbul dari hubungan-hubungan hukum tersebut. Hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak-hak atas tanahnya tidak dilanggar oleh siapa pun. Hak menguasai/penguasaan negara ini haruslah dibatasi secara tegas untuk masa-masa yang akan datang dan sudah saatnya untuk memikirkan alternatif dari hak menguasai negara agar hak itu bisa menjadi terbatas sifatnya dalam konsepsi maupun implementasinya.

Di samping perlunya penatagunaan tanah sebagai salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan penataan pemanfaatan, penggunaan tanah agar fungsi sosial hak atas tanah terwujud. Dalam fungsi sosial hak atas tanah tersebut, tidak berarti kepentingan perorangan maupun masyarakat adat terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Gerak perkembangan masyarakat dan untuk memperlancar jalannya pembangunan untuk kepentingan umum, di satu pihak pemerintah memerlukan areal tanah yang cukup luas, pada pihak yang lain pemegang hak atas tanah yang akan digunakan tanahnya oleh pemerintah untuk pembangunan tidak boleh dirugikan.

Untuk mengatur hal tersebut perlu suatu peraturan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat. Kurangnya pemahaman atas makna, substansi atas maksud dan tujuan hak menguasai atas tanah tidak mustahil mudah untuk disalahgunakan dan disalahtafsirkan bahwa negara adalah organ kekuasaan yang mandiri terlepas dari maksud dan tujuan dibentuknya. Jika demikian, maka negara menjauhkan masyarakat dari cita-cita pembentukannya yakni masyarakat adil dan makmur yang seharusnya terjabarkan dalam setiap peraturan, kebijakan dan sikap tindaknya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian Skripsi dengan judul **“Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat (Studi Putusan Nomor:12/Pdt.G/2018/PN.Mam)”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat (Studi Putusan No: 12/Pdt.G/2018/PN. Mam)?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk memberikan batasan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Maka ruang lingkup tersebut hanya sebatas yang ada dalam rumusan masalah. Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat

## **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan eksistensi masyarakat hukum adat dalam perspektif hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

### **a. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dibidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

### **b. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Untuk mengetahui serta mempelajari secara spesifik perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia
- b. Untuk mengetahui serta mempelajari secara spesifik penerapan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>1</sup>

Kerangka teori digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini agar dapat memberikan maksud dan isi yang jelas dalam pembahasan suatu permasalahan yang berdasarkan pada suatu teori. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 32

memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>2</sup>

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dalam perlindungan hukum, pada hakikatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum.

Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Satjipto Rahardjo menyatakan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>3</sup>

Sesuai dengan apa yang uraian di atas dapat dikatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>2</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya:1987. hlm.29.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2

b. Teori Keadilan

Maidin Gultom menyatakan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan.

Setia orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realita absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang keadilan hanya bisa didapat secara parsial dan melalui upaya filosofi yang sangat sulit. Atau sebagian lagi orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika demikian halnya orang dapat mendefinisikan dan memberikan konsep keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Aristoteles membagi dua macam keadilan yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan komutatif adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.<sup>4</sup>

Dalam keadilan distributif pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan sesuai dengan bobot, kriteria dan ukuran tertentu. Pada mulanya prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi punya relevansi dalam dunia bisnis,

---

<sup>4</sup> Carl Joachim Friedrich, *op.cit*, hlm. 25

khususnya dalam perusahaan. Setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Dengan metode interpretasi, nilai-nilai dan prinsip yang terdapat dalam keadilan ini dapat diterapkan dalam ranah hukum. Dalam tataran regulasi berdasarkan prinsip persamaan di muka hukum maka keadilan komutatif dapat menjadi acuan untuk menjamin hak mendapatkan kompensasi bagi semua korban kejahatan. Tetapi dalam tataran implementasi dengan melihat realitas objektif yang dapat dijadikan ukuran (bobot) maka keadilan distributif sangat adil untuk diterapkan bagi korban-korban tertentu sebagai ukuran untuk mendapatkan kompensasi.

Misalnya dalam viktimologi dikaitkan dengan tipologi korban yang melihat tingkat kesalahan atau peranan korban dalam suatu kejahatan. Korban yang mempunyai peranan yang begitu besar dalam terjadinya kejahatan, dapat dipertimbangkan sebagai salah satu kriteria (bobot) ukuran pemenuhan hak atas kompensasi mengingat kemampuan dan keterbatasan anggaran negara dalam hal ini. Tentunya ukuran, kriteria tersebut harus mendapat penegasan dalam undang-undang, sebab segala sesuatu yang diterapkan dengan undang-undang adalah adil menurut paham positivisme.

Thomas Hobbes menyatakan bahwa keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan



yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>5</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka Konseptual adalah gambaran bagaimana hubungan antara konsep -konsep yang akan diteliti. Kerangka ini bersumber dari konsep ilmiah/teoritis, yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh penelitian dalam tinjauan pustaka, atau ringkasan tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis berdasarkan variabel yang diteliti.

Berdasarkan definisi di atas, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Istilah Masyarakat Hukum Adat menurut Ter Haar bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya, dalam melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya<sup>6</sup>.
2. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
3. Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

---

<sup>5</sup> Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217

<sup>6</sup> Siska Lis Sulistiani, 2021, *Hukum adat Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.82

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Satjipto Rahardjo menyatakan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>7</sup>

1. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya<sup>8</sup>.
2. Pengertian hukum adat menurut Soepomo adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari masyarakat hukum adat sesuai dengan fitrahnya. Pada hakikatnya hukum adat merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsvordigeordering der samenlebing* yang artinya organisasi masyarakat yang sah.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan analisa

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

<sup>8</sup> Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Inonesia*, CV Nuansa Aulia, Medan, hlm.129

dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>9</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>10</sup>

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Berikut adalah sumber dari data sekunder :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum utama dalam bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini bahan yang digunakan penulis terdiri dari :
  - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Hukum Agraria
  - 3) TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini telah dibentuk menjadi UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - 4) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini,

---

<sup>9</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14

seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian para ahli hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis tertuju pada penelitian kepustakaan atau dapat dikatakan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan adalah mempelajari buku-buku hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan hukum dan surat kabar yang juga terkait dengan bahan penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengklasifikasian data yang dicocokkan dengan perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian penulis melakukan pencatatan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan. Pencatatan data dilakukan secara sistematis dan konsisten, agar data-data yang diperoleh tetap dalam ruang lingkup pembahasan penelitian ini serta dapat mempermudah penganalisaan data.

### 5. Metode Analisis Data

Proses analisis data dilakukan berdasarkan hasil dari pengolahan data yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini memiliki tiga bagian yang menjadi bahan hukum penelitian, yaitu:

1. bahan hukum primer.
2. bahan hukum sekunder.
3. bahan hukum tersier.

Ketiga bahan ini yang mendukung proses penganalisaan data dalam penelitian penulis, sehingga data-data yang digunakan dapat memberikan keakuratan serta membantu penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Didalam hal ini Penulis ingin memaparkan mengenai hal-hal yang ingin dituangkan di dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka dari itu penulis memaparkan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari;

- a) Latar belakang masalah;
- b) Perumusan masalah;
- c) Ruang lingkup penelitian;
- d) Tujuan penelitian;
- e) Kerangka teori dan konseptual;
- f) Metode penelitian;
- g) Sistematika penulisan;
- h) Daftar pustaka.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari:

- a) Masyarakat hukum adat;
- b) Hak ulayat masyarakat hukum adat;
- c) Hukum adat;
- d) Teori perlindungan hukum;
- e) Teori keadilan.

### **BAB III Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia**

Pada bab ini penulis akan membahas;

- a. Perlindungan hak masyarakat hukum adat;
- b. Pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah dalam peraturan perundang-undangan;

- c. Perlindungan masyarakat hukum adat.

#### **BAB IV Penerapan Perlindungan Hak Ulayat Terhadap Masyarakat Hukum Adat**

Pada bab ini penulis akan membahas;

- a. Penerapan perlindungan hak ulayat terhadap masyarakat hukum adat (studi putusan nomor: 12/pdt.g/2018/pn. Mam);
- b. Hasil analisis putusan

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini atau dapat disebut bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

